



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 26-06-1996, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta (pedagang pisang grosir), No. Handphone xxxxxxxxxxxx, beralamat di Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [alzheraerlin@gmail.com](mailto:alzheraerlin@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Grobogan, 16-02-1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Debt Colector Kantor Kredit, beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg pada hari itu juga, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0295/059/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - ANAK, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kediri, 11-05-2021, umur 2 tahun, pendidikan belum bersekolah;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan Juni 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 20 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pulang bersama dan sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kediri, Jawa timur;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 6.1. Tergugat telah merugikan Penggugat secara finansial karena Tergugat berjudi secara online dan menggunakan KTP Tergugat untuk meminjam uang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 30 Agustus tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/21/Lingkungan Sengguan/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Kepala Lingkungan Sengguan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0295/059/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan;
  - Bahwa saksi tahu awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang kini anak bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut namun saksi tahu Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tahu kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kediri Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang kini anak bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat suka bermain judi online bahkan sering menggunakan KTP Penggugat untuk meminjam uang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sejak bulan Agustus 2020 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan secara elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan elektronik (*e-litigasi*) melalui System Informasi Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun Pengadilan tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir Agustus 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah merugikan Penggugat secara finansial karena Tergugat melakukan judi online dan menggunakan KTP Penggugat untuk meminjam uang sehingga menimbulkan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara merupakan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata dan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup termasuk dari pihak keluarga serta orang terdekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2. Kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Klungkung, dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Klungkung memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai ikatan hukum, yaitu sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat sudah dewasa, merupakan orang atau keluarga dekat Penggugat, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi Saksi, sehingga keduanya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pertama adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri yang mana keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 310 R.Bg sehingga keterangan tersebut telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat unsur-unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) dan (2) bahwa sejak sekitar tahun 2020 kondisi rumah tangga pasangan suami istri yaitu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut menjadi pemicu tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, sehingga berakibat perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya dan berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) dan (4) diatas, telah terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya Fiqhu al-Isam wa Adillatuhu juz IX halama 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri yaitu:

إِمْسَاكُ الْمَرْأَةِ بِدُونِ إِتْقَانٍ عَلَيْهَا إِصْرًا بِهَا

Artinya: Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan yang buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, begitu pula Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama, namun hal tersebut juga tidak berhasil. Hal

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pula bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang atau lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga hal tersebut juga memenuhi maksud ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b sub angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah (*marriage breakdown*), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir"*.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



Menimbang, bahwa dengan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, kondisi demikian berpotensi menimbulkan permasalahan atau kemudharatan yang lebih besar, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yaitu:

زُرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, lembaga perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang menyatakan:

إِذَا إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Klungkung adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat, oleh karena seluruh pokok perkara telah dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Nurrahmawaty, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniatun, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.H.I.**

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klg







Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nuniatun, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 53.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp.173.000,00

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).